SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 1993 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1990;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas supaya lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I No. 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang Penyerahan Urusan-urusan dalam Lapangan Pertanian Rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Daerah jawa Barat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. V Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 6 Tahun 1986;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas" adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

a. melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan rekomendasi perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas.

b. Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha.

c. Pelaksana adalah Sub Seksi-Sub Seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Cabang Dinas.
b. Urusan Tata Usaha.
c. Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman.
d. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas

Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

a. membantu Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pertanian Tanaman Pangan dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan umum.

b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Cabang Dinas.

c. memberikan informasi mengenai situasi pertanian tanaman pangan serta memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan.

d. menyelenggarakan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah maupun swasta di tingkat Kecamatan guna kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya.

e. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya.

f. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan ketatausahaan.

b. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum.

c. menyiapkan dan menyusun rencana anggaran.

d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas.

e. mengusahakan terciptanya tertib administrasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas.

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman

Pasal 9

Sub Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala

Cabang Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data produksi pertanian tanaman pangan meliputi padi, palawija dan hortikultura.

c. menyusun program dan pola operasional dalam rangka usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan perlindungan tanaman.

d. melaksanakan pembinaan teknis dalam produksi benih unggul bermutu melalui kegiatan sertifikat benih dan pemasaran benih.

e. melaksanakan perluasan areal lahan pertanian tanaman pangan.

f. melaksanakan pembinaan teknis dalam usaha pengawetan sumberdaya alam melalui pencegahan, pengawetan (konservasi) tanah serta penanganan rehabilitasi lahan kritis yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan lahan.

g. melaksanakan usaha penggunaan dan pengelolaan air irigasi di tingkat usaha tani serta pengembangan sumber-sumber air untuk dapat memperluas areal pertanian tanaman pangan.

h. melaksanakan usaha pencetakan tanah sawah dalam kawasan jaringan irigasi.

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Sarana Usaha Tani

Pasal 10

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Sarana Usaha Tani yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data prasarana dan sarana penyuluhan pertanian serta sarana usaha tani.
c. mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber kemakmuran daerah yang berasal dari usaha pertanian tanaman pangan.
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perusahaan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.
e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data laporan harga pasar, perijinan perusahaan pertanian tanaman pangan.

f. melakukan usaha pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dalam rangka peningkatan produksi pertanian tanaman pangan.
g. menyusun program dan pola operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan.
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
TATAKERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

(1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungannya maupun dalam hubungan antar instansi lainnya.

(3) Kepala Cabang Dinas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bawahannya masing-masing.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.

(2) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian laporan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

(3) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi membuat laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur menurut bidangnya masing-masing kepada Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 13

(1) Kepala Urusan Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala

Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Urusan Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Sub Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.

(2) Kepala Cabang Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas.

(3) Kepala Cabang Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahan nya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 25 Januari 1990.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,
Cap/ttd	Cap/ttd
H. SUHANDA.	**H.D. CHERMAN. E**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1993 No. 188.342/SK.1413-Huk/93.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA".

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Juli 1993 Nomor 7 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

Drs. UBUN RAHARDJA.
Pembina TK. I
NIP. 010055673.

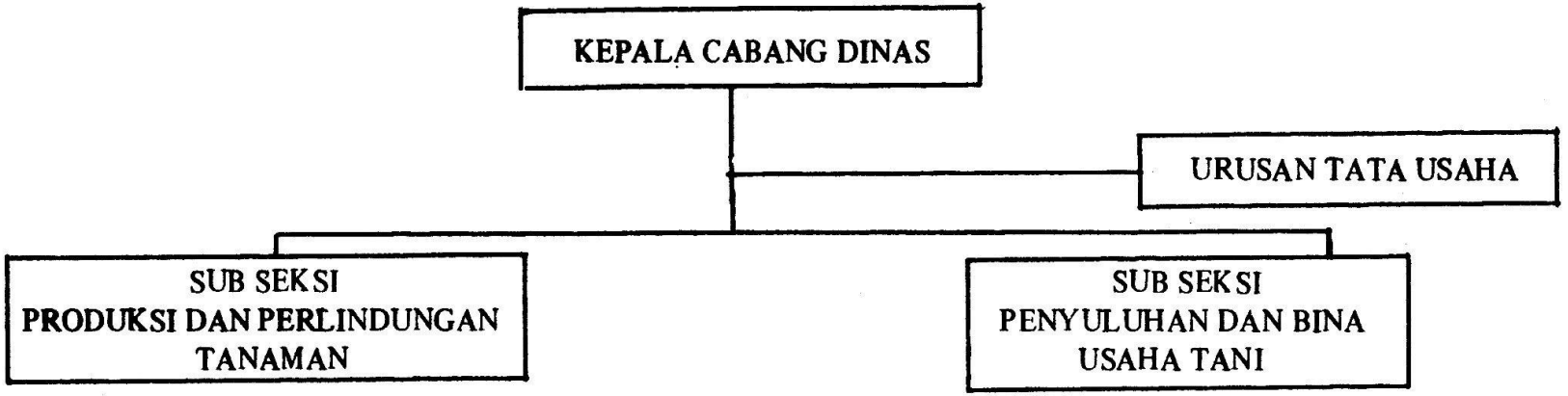
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 1990.

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAGAN ORGANISASI CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd

H. SUHANDA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd

H.D. CHERMAN. E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003